

Kajian Yuridis Gelit Jeneng Adat Kejawen dalam Penetapan Wali Adhal

Putri Diana Lestari

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya

E-mail: putridiana.lee@gmail.com

Wiwin Yulianingsih

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya

E-mail: wiwiny.ih@upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/ya.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 24 Maret 2022

| Revised: 9 Agustus 2022

| Accepted: 11 Agustus 2022

How to cite: Putri Diana Lestari, Wiwin Yulianingsih, "Kajian Yuridis Gelit Jeneng Adat Kejawen dalam Penetapan Wali Adhal", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 2, (Agustus, 2022)", hlm. 63-75.

ABSTRACT:

Currently, there are many requests for guardian judges for the continuation of a marriage. One of them is the reason that the lineage guardian does not want to be a guardian. This refusal is accompanied by the reason that there is a gelit jeneng in kejawen custom. This study aims to identify and analyze the kejawen traditional jeneng in determining the guardian adhal, namely regarding the arrangements to the position of the guardian adhal. This research is a normative juridical law research using qualitative analysis method, which produces analytical descriptive data, by obtaining data through literature study and interviews. Sources of data obtained from literature, scientific papers and applicable laws and regulations. The results of the study can be concluded that the guardian adhal has been regulated in positive law. The wali adhal arrangement in positive law only states that the guardian judge can act to replace the adhal guardian nasab if there has been a determination from the Religious Court. Further provisions regarding consideration of the reasons for the guardian's application are not regulated in Indonesian positive law. At a certain point, there was an application for a wali adhal because it was a bitch, the stipulation of a wali adhal was based on the pillars and legal requirements, as well as the prohibition on marriage contained in positive Indonesian law. Thus, tickling jeneng is ruled out in the determination of the adhal guardian because it is considered not to be included in the prohibition of marriage. With the issuance of the determination of the guardian adhal by the Religious Court, the position of the guardian of the lineage can be replaced by the guardian of the judge.

Keyword: Gelit Jeneng, Kejawen Tradition, Wali Adhal.

ABSTRAK:

Saat ini banyak dijumpai permohonan wali hakim untuk kelangsungan suatu perkawinan. Salah satunya adalah dengan alasan bahwa wali nasab tidak mau menjadi wali. Penolakan ini disertai dengan alasan bahwa adanya gelit jeneng dalam adat kejawen. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta menganalisis gelit jeneng adat kejawen dalam penetapan wali adhal, yaitu mengenai pengaturan-pengaturan hingga kedudukan wali adhal. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan metode analisa kualitatif, untuk menghasilkan data deskriptif analitis, serta memperoleh data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Sumber data dapat ditemukan pada literatur, karya tulis ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terhadap wali adhal telah diatur oleh hukum positif. Pengaturan wali adhal pada hukum positif hanya menjelaskan bahwa, wali hakim bisa bertindak menggantikan wali nasab yang adhal, jika telah ada penetapan dari Pengadilan Agama. Ketentuan lebih lanjut tentang pertimbangan terhadap alasan permohonan wali adhal tidak diatur pada hukum positif Indonesia. Pada titik tertentu, terdapat suatu permohonan wali adhal karena gelit jeneng, penetapan wali adhal tersebut didasarkan pada rukun dan syarat sah, serta larangan perkawinan yang terdapat pada hukum positif Indonesia. Sehingga, gelit jeneng dikesampingkan dalam penetapan wali adhal karena dianggap tidak termasuk ke dalam larangan perkawinan. Dengan keluarnya penetapan tentang wali adhal dari Pengadilan Agama, kedudukan wali nasab bisa digantikan oleh wali hakim.

Kata Kunci: *Gelit Jeneng, Adat Kejawen, Wali Adhal.*

Pendahuluan

Manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan dengan lawan jenisnya, yaitu antara perempuan dan laki-laki. Sudah menjadi kodrat alam bahwa seorang wanita dengan seorang pria memiliki ketertarikan antara manusia satu dengan manusia lain untuk menjalani hidup berdampingan. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu cara untuk mempersatukan diantara keduanya, yaitu melalui ikatan perkawinan yang sah.

Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur tentang hubungan perdata saja, tetapi juga sebagai dasar hukum yang berkaitan dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat seperti yang termuat pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melangsungkan suatu perkawinan, maka diperlukan beberapa syarat untuk menjamin keabsahannya. Salah satu syarat sahnya perkawinan ialah adanya wali.

Secara umum yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang akan kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain¹. Berdasarkan pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab sendiri dijelaskan sebagai wali yang mempunyai hubungan erat atau kekerabatan dengan mempelai wanita². Terhadap wali nasab, dikelompokkan lagi menjadi 4 (empat) kelompok pada urutan kedudukannya. Pengelompokan tersebut meliputi:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah serta seterusnya;

2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, serta keturunan laki-laki mereka;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah serta keturunan laki-laki mereka;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah serta keturunan laki-laki mereka.

Selanjutnya adalah wali hakim. Berbeda dengan wali nasab, wali hakim merupakan wali yang tidak mempunyai hubungan erat dengan calon mempelai perempuan. Sehingga, wali hakim bertindak sebagai alternatif apabila tidak terdapat wali nasab. Dengan tidak adanya wali nasab, maka wali hakim dapat bertindak untuk menggantikan wali nasab berdasarkan atas Penetapan Pengadilan Agama mengenai wali nikah³. Pada pelaksanaannya, tentu terdapat syarat-syarat agar wali hakim bisa menggantikan kedudukan wali nasab. Syarat wali hakim dapat mengganti kedudukan wali nasab bila:

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab sedang berpergian jauh dan tidak sempat menjadi wali
3. Tidak diketahui tempat tinggalnya/ghaib
4. Wali nasab kehilangan haknya
5. Wali nasab sedang berihram atau haji
6. Wali nasab menolak menjadi wali⁴

Pada saat ini, banyak sekali dijumpai permohonan wali hakim untuk kelangsungan suatu perkawinan. Salah satunya adalah dengan alasan bahwa wali nasab tidak mau menjadi wali, seperti pada Penetapan Pengadilan

¹ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah* (Yogyakarta: Gama Media, 2017).. Hlm. 62.

² *Ibid.* Hlm. 63.

³ *Ibid.* Hlm. 64.

⁴ *Ibid.* Hlm. 65.

Agama Bojonegoro Nomor: 435/Pdt.P/2020/PA.Bjn, bahwa wali nasab enggan untuk menjadi wali putrinya. Penolakan ini disertai dengan alasan bahwa adanya gelit jeneng dalam adat kejawen.

Gelit jeneng terdiri dari dua kata yakni gelit dan jeneng. Secara Bahasa, gelit merupakan kesamaan dan jeneng merupakan kata dari Bahasa Jawa yang berarti nama. Jadi menurut istilah, gelit jeneng adalah suatu kesamaan kata pertama maupun terakhir dalam sebuah nama. Misalnya, bapak dari mempelai wanita bernama Supriyadi dan Ibu dari mempelai pria bernama Sumini. Sehingga, kedua orang tua mempelai memiliki kesamaan nama pada suku kata pertama, yaitu "su". Oleh karenanya, hal ini dianggap termasuk ke dalam gelit jeneng. Beberapa daerah di Bojonegoro masih mempercayainya. Apabila kepercayaan ini dilanggar, akan membawa petaka untuk kedepannya. Karena itulah, salah satu warga Bojonegoro enggan menjadi wali nasab dalam kelangsungan perkawinan anaknya.

Seperti yang termuat di dalam Penetapan No. 435/Pdt.P/2020/PA.Bjn, yang di dalamnya memuat penetapan mengenai wali adhal yang disebabkan oleh adanya gelit jeneng. Hal ini telah terjadi juga pada beberapa pasangan lain. Misalnya pada website "Islamy Islam Kaffah Alhlussunnah Wal Jamaah", terdapat konsultasi syariah yang membahas mengenai tidak direstuinnya hubungan salah satu pasangan, dengan alasan adanya gelit jeneng. Selain itu, pada website "Kaskus" juga terdapat konsultasi mengenai persoalan yang sama. Oleh karena itu, keberadaan gelit jeneng dalam adat kejawen pada saat ini masih tumbuh dan berkembang di

lingkungan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan wali atau orang tua mempelai enggan untuk menikahkan anaknya.

Seorang ayah kandung yang tidak mau menikahkan anak gadisnya disebut dengan waliyul adhal, yaitu wali yang menolak menikahkan⁵. Untuk tetap melangsungkan perkawinan, dibutuhkan solusi sebagai penengah diantara keduanya. Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah⁶. Tidak semua penolakan menjadi wali dari orang tua kandung disertai dengan alasan yang logis. Sehingga pada titik tertentu dimana alasan penolakan wali adhal itu memang dianggap mengada-ada dan sekedar menghalangi saja, bolehlah pada saat itu hakim yang syah dari Pengadilan Agama yang resmi memutuskan untuk menggunakan wali hakim⁷.

Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan, maka penulis bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian mengenai penetapan wali adhal oleh Pengadilan Agama Bojonegoro dengan judul "Kajian Yuridis Gelit Jeneng Adat Kejawen Dalam Penetapan Wali Adhal".

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Dilihat dari segi jenisnya yang sangat doctrinal atau normatif, penelitian hukum normatif yang ada di Indonesia mirip dengan penelitian hukum common law, dimana penelitian hukum di dalam

⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah* (Jakarta: DU Publishing, 2011). Hlm. 122.

⁶ Jamaludin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016). Hlm. 122.

⁷ Ahmad Sarwat, *Op.cit.*, Hlm. 123.

sistem hukum *common law* lebih berorientasi kepada aspek praktis, yaitu biasanya untuk menyelesaikan masalah hukum konkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh para praktisi hukum (legal practitioners) baik bentuknya sengketa maupun hanya ingin mencari bagaimana dan di mana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang dilakukan melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan⁸.

Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana⁹. Dalam penelitian hukum yuridis normatif, ruang lingkupnya meliputi pelaksanaan penelitian dengan cara menarik suatu asas hukum, yang dilaksanakan terhadap hukum positif. Hukum positif yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun tidak tertulis.

Pengaturan Gelit Jeneng dalam Adat Kejawen untuk Penetapan Wali Adhal Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan pengertian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wali merupakan pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang. Sehingga, keberadaan wali sangat berpengaruh terhadap suatu perkawinan. Wali telah dijelaskan pada hukum positif di Indonesia. Di dalam KUHPerdara, wali diatur di dalam pasal 35.

Hal inilah yang menjadikan wali sebagai syarat terhadap suatu keabsahan dalam melangsungkan perkawinan. Selain itu di dalam Undang-Undang Perkawinan, juga telah diatur mengenai perwalian. Hal ini terdapat pada pasal 50 (lima puluh) sampai dengan 54 (lima puluh empat). Di dalam Undang-undang Perkawinan, anak yang berada dalam kekuasaan wali adalah yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua. Namun demikian, ketentuan tentang wali dalam suatu perkawinan belum di atur di dalam undang-undang perkawinan, ketentuan mengenai wali terhadap suatu perkawinan hanya berdasarkan pada ketentuan agama dari pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan.

Salah satu aturan yang mengatur mengenai ketentuan perwalian dalam suatu perkawinan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, wali dalam perkawinan adalah salah satu rukun yang wajib terpenuhi. Rukun perkawinan yang dimaksud meliputi: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.

Sehingga, apabila salah satu rukun pada perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan yang telah dilaksanakan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, peranan wali dianggap sangat penting pada suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan adanya pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Mengenai Perwalian, menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 12 (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, wali dibagi

⁸ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015): 26,

<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).. Hlm. 45.

menjadi dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab sendiri dijelaskan sebagai wali yang mempunyai hubungan erat atau kekerabatan dengan mempelai wanita¹⁰. Dalam beberapa literatur, konsep anak atau keturunan disebutkan dengan istilah nasab yang berarti kedekatan (kerabat) dalam hubungan pertalian keluarga antara anak dan bapak, dapat diartikan pula sebagai hubungan kekerabatan secara hukum, atau pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah dan akad perkawinan yang sah.¹¹

Pengertian mengenai wali nasab juga dapat ditemukan di dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, yaitu "Wali Nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam". Wali nasab di dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi empat kelompok.

Sedangkan wali hakim adalah wali yang dapat bertindak menjadi wali jika wali nasab tidak ada. Misalnya tidak diketahui keberadaannya atau sedang bepergian jauh, sedang menjadi tahanan yang tidak dapat ditemui, atau enggan untuk mengawinkan (adhal), pengertian ini tertuang pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Pengertian mengenai wali hakim juga dapat dijumpai di dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, yaitu "Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecaatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali". Mengenai penetapan wali hakim, termuat pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Dalam pelaksanaannya, wali hakim tetap dianggap sah meskipun wali nasab masih ada namun enggan untuk mengawinkan serta tidak mengajukan keberatan terhadap perkawinan anak dalam perwaliannya. Oleh karena hal tersebut, peranan wali hakim dalam hal ini adalah untuk memberikan solusi terhadap calon mempelai wanita yang bermasalah terhadap perwaliannya. Sehingga, dengan pemberian wali hakim, tujuan dari perkawinan akan tercapai.

Terhadap wali *adhal*, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya di dalam pasal 23 ayat (2), yang menyebutkan bahwa "Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nilah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut". Pasal tersebut memperbolehkan adanya wali hakim untuk menggantikan wali nasab serta bertindak sebagai wali atas suatu perkawinan karena wali nasab tidak mau mengawinkan anaknya. Hal ini memberikan kemudahan terhadap calon mempelai wanita yang masih mempunyai wali akan tetapi adhal.

Melalui proses permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama serta mendapatkan Penetapan mengenai wali adhal, maka suatu perkawinan dapat dilaksanakan dengan wali hakim, hal ini didasarkan pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Permohonan wali adhal sudah banyak terjadi. Dari beberapa permohonan mengenai wali adhal, secara garis besar alasan permohonan

¹⁰ Umar Haris Sanjaya, Op.cit., Hlm. 63.

¹¹ Millah Saiful and Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019). Hlm. 132.

tersebut karena ketidak seimbangan ekonomi antara kedua keluarga. Banyak juga dijumpai alasan lain seperti asal usul dari mempelai pria yang tidak jelas, karena status sosial, dan sebagainya. Selain itu, juga terdapat alasan permohonan tentang wali adhal karena adanya suatu kepercayaan dalam salah satu adat. Seperti Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bjn, yang menetapkan permohonan tentang wali adhal karena adanya alasan kepercayaan terhadap adat kejawen (Jawa) yaitu gelit jeneng.

Terhadap suatu penetapan permohonan tentang wali adhal, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro hanya mempertimbangkan pada rukun dan syarat sah perkawinan. Setelah dilakukan pemeriksaan, pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sehingga hakim dapat mengabulkan permohonan wali adhal tersebut, serta menganggap bahwa gelit jeneng tidak termasuk larangan dalam suatu perkawinan.

Terhadap suatu permohonan wali adhal, gelit jeneng dijadikan suatu alasan dalam mengajukan permohonan wali adhal tersebut. Hubungan antara gelit jeneng terhadap permohonan wali adhal merupakan hubungan sebab akibat. Adanya gelit jeneng menyebabkan orang tua pemohon enggan untuk menjadi wali terhadap perkawinan anaknya. Sehingga, hal ini mengakibatkan terjadinya permohonan wali adhal oleh pemohon kepada Pengadilan Agama.

Di dalam hukum positif Indonesia, tidak diatur mengenai ketentuan dalam pertimbangan pada penetapan wali adhal. Hukum positif secara garis besar hanya mengatur tentang perorangan atau calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, dapat menggunakan wali hakim untuk keperluan rukun dan syarat sah perkawinan. Terhadap wali adhal, pada pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

serta pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, hanya menyebutkan dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim bisa bertidak apabila telah terdapat penetapan dari Pengadilan Agama. Yang dipertegas dengan adanya pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, menjelaskan bahwa wali nasab dapat digantikan oleh hakim, yang dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berkaitan.

Terhadap kepercayaan adat, hakim juga dapat berpedoman pada yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan keputusan hakim sebelumnya yang dapat digunakan terhadap masalah yang sama. Pada Penetapan No. 200/Pdt.P/2013/PA.Bjn., merupakan salah satu penetapan permohonan wali adhal karena adanya kepercayaan adat berupa hitungan Jawa.

Dalam menetapkan permohonan wali adhal tersebut, hakim Pengadilan Agama Bojonegoro mengesampingkan kepercayaan adat dan mempertimbangkan pada rukun serta larangan-larangan perkawinan. Penetapan tersebut yang selanjutnya digunakan oleh hakim sebagai yurisprudensi dalam menetapkan suatu permohonan wali adhal karena alasan adat. Sehingga, pada pelaksanaan penetapan wali adhal karena adanya gelit jeneng, hakim mengesampingkan kepercayaan adat dengan berdasar pada putusan hakim terdahulu.

Dengan mengingat ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, serta putusan hakim terdahulu, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro bisa menetapkan permohonan tentang wali adhal karena alasan adat, yaitu gelit jeneng. Akibat hukum dari adanya putusan tersebut memberikan

kewenangan terhadap wali hakim agar bertindak menjadi wali dan menggantikan wali nasab dalam suatu perkawinan. Dalam pelaksanaan ijab kabul, wali hakim meminta pada wali nasab agar mengawinkan, namun jika wali nasab tetap enggan, ijab kabul dilakukan oleh wali hakim. Hal ini diatur di dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Sehingga, wali hakim juga bertindak pada saat ijab kabul.

Kedudukan Hukum Wali Adhal Karena Gelit Jeneng dalam Hukum Positif di Indonesia

Gelit jeneng merupakan salah satu bentuk kepercayaan adat kejawen (Jawa) yang masih dipercayai oleh masyarakat di Bojonegoro. Keberadaan gelit jeneng pada dasarnya tidak diatur oleh undang-undang. Hal ini dikarenakan, gelit jeneng merupakan kepercayaan adat turun temurun dari nenek moyang yang berupa suatu larangan. Larangan yang dimaksud adalah larangan persamaan kata pertama, tengah, maupun terakhir dalam sebuah nama. Tentunya, apabila larangan mengenai gelit jeneng dilanggar, maka akan memberikan konsekuensi terhadap pelanggarnya.

Keberadaan gelit jeneng pada saat ini masih dipercaya oleh masyarakat di salah satu daerah di Kabupaten Bojonegoro, yaitu di daerah Gayam. Hal inilah yang memicu terjadinya suatu permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. Permohonan mengenai wali adhal tersebut dikarenakan orang tua atau wali pemohon enggan untuk menjadi wali akibat adanya gelit jeneng antara wali atau orang tua pemohon dan calon suami pemohon.

Karena pemohon teguh pendirian ingin melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya, maka pemohon menempuh untuk mengajukan permohonan wali adhal kepada

Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. Hakim sudah menasehati Pemohon supaya mengurungkan niatnya untuk menikah dikarenakan walinya adhal, namun tidak berhasil. Sehingga, dilanjutkan untuk memeriksa perkara yaitu dengan membacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Selanjutnya, hakim memeriksa kelengkapan alat bukti beserta saksi yang diajukan oleh pemohon. Ketika kedua orang saksi yang sudah dihadirkan pemohon dianggap telah memenuhi persyaratan menjadi saksi, maka masing-masing dari kedua saksi diminta memberitahukan suatu keterangan di bawah sumpahnya. Kelengkapan alat bukti beserta saksi yang dihadirkan dapat menjadikan pertimbangan hukum bagi hakim dalam menetapkan suatu permohonan wali adhal.

Selain itu, pertimbangan lain yang dapat digunakan dalam menetapkan suatu permohonan tentang wali adhal adalah larangan perkawinan. Larangan-larangan perkawinan sudah diatur pada KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut KUH Perdata, ketentuan tentang larangan perkawinan disebutkan pada pasal 29 (dua puluh Sembilan) sampai dengan 34 (tiga puluh empat). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mengenai larangan perkawinan disebutkan pada pasal 8 (delapan) sampai 11 (sebelas).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, larangan perkawinan disebutkan pada pasal 39 (tiga puluh sembilan) sampai dengan 44 (empat puluh empat). Pada pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, membagi larangan perkawinan ke dalam tiga poin. Yang pertama adalah larangan perkawinan karena adanya pertalian nasab. Kemudian yang kedua adalah larangan perkawinan karena pertalian kerabat semenda. Serta, yang ketiga

adalah larangan perkawinan karena pertalian sesusuan. Hubungan susuan yang dimaksud adalah dengan wanita yang telah menyusuinya seterusnya berdasarkan garis lurus ke atas, atau dengan seorang wanita sesusunan dan seterusnya berdasarkan garis lurus ke bawah.

Kemudian larangan perkawinan selanjutnya diatur pada pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, terdapat larangan untuk laki-laki untuk melakukan perkawinan terhadap perempuan karena alasan tertentu, yang dibagi menjadi tiga poin. Yang pertama, disebabkan oleh wanita yang akan dikawini masih terdapat ikatan dalam suatu perkawinan lainnya. Larangan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan poliandri.

Perkawinan poliandri merupakan suatu perkawinan yang terdapat satu istri dengan beberapa suami. Kemudian yang kedua, larangan perkawinan terhadap perempuan yang masih dalam masa iddah bersama mantan suaminya. Dan yang ketiga, larangan untuk melakukan perkawinan bersama perempuan yang tidak beragama Islam. Hal tersebut disebabkan karena di Negara Indonesia tidak memperbolehkan perkawinan beda agama.

Dalam pasal 41 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai larangan perkawinan terhadap suami yang akan memadu istrinya. Larangan tersebut ditujukan kepada laki-laki yang akan memadu istrinya bersama perempuan yang masih memiliki hubungan pertalian nasab dengan istrinya. Terhadap larangan tersebut tetap berlaku meskipun istrinya sudah di talak raj'i.

Selanjutnya larangan perkawinan disebutkan pada pasal 42 Kompilasi Hukum Islam. larangan perkawinan pada pasal ini mengatur tentang pembatasan pelaksanaan poligami. Poligami di Indonesia dibatasi dengan hanya diperbolehkan beristri empat. Apabila telah memiliki empat orang istri,

maka dilarang untuk melangsungkan perkawinan yang kelima. Empat orang istri meliputi istri-istri yang masih memiliki ikatan pada perkawinan yang sah maupun masih dalam waktu masa iddah talak raj'i.

Selain itu, pada pasal 43 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur larangan perkawinan. Larangan perkawinan pada pasal 43 Kompilasi Hukum Islam meliputi larangan perkawinan antara laki-laki bersama perempuan mantan istrinya yang sudah ditalak tiga. Seorang suami yang sudah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik secara bertahap maupun secara langsung, maka diharamkan bagi bekas suami untuk melakukan perkawinan dengan bekas istrinya.

Batas waktunya sampai dengan bekas istrinya melakukan perkawinan bersama laki-laki lain dan habis masa iddah nya. Selanjutnya, larangan perkawinan pada pasal 43 adalah larangan perkawinan antara laki-laki dengan mantan istrinya yang telah di sumpah li'an. Akibat adanya sumpah li'an adalah antara suami istri dipisahkan selama-lamanya atau putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya.

Ketiga sumber hukum positif, yaitu KUH Pedata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam, memiliki ketentuan-ketentuan sama tentang larangan perkawinan. Larangan-larangan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan penjabaran dari larangan di dalam KUH Perdata. Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam, yang mengaitkan terhadap larangan pada sisi agama.

Terhadap kepercayaan adat gelit jeneng, tidak termasuk ke dalam larangan perkawinan yang sudah diatur pada pasal-pasal KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun

demikian, gelit jeneng masih dipercaya oleh masyarakat di daerah tertentu, salah satunya di daerah Gayam Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat mempercayai bahwa apabila terdapat gelit jeneng, maka akan menimbulkan konsekuensi berupa petaka bagi mereka yang melanggar. Sehingga, terhadap kepercayaan mereka terhadap gelit jeneng, menimbulkan suatu pantangan atau larangan perkawinan dalam adat kejawaen (Jawa).

Menurut Majelis Hakim, alasan permohonan wali adhal karena adanya gelit jeneng tidak berlandaskan hukum, serta pertimbangan mengenai permohonan wali adhal didasarkan pada larangan-larangan perkawinan yang disebutkan pada hukum positif di Indonesia. Selain mempertimbangkan pada larangan-larangan perkawinan, hakim juga mempertimbangkan pada rukun dan syarat sah suatu perkawinan.

Karena pemohon tidak melanggar ketentuan-ketentuan terkait larangan-larangan perkawinan yang terdapat pada hukum positif di Indonesia, serta pemohon sudah menyempurnakan rukun dan syarat perkawinan, maka hakim dapat mengabulkan permohonan wali adhal karena gelit jeneng tersebut.

Pedoman hakim dalam menetapkan permohonan wali adhal karena gelit jeneng juga di dasarkan pada penetapan hakim sebelumnya, yaitu pada Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2013/PA.Bjn., yang merupakan salah satu penetapan permohonan wali adhal karena adanya kepercayaan adat berupa hitungan Jawa.

Kedudukan mengandung makna bahawa kedudukan merupakan suatu wadah terhadap suatu hak dan kewajiban. Oleh karena terdapat adanya hak dan kewajiban inilah, yang mengakibatkan seseorang memegang suatu peranan penting. Salah satunya

adalah wali pada perkawinan. Wali merupakan suatu rukun dan syarat sah dalam suatu perkawinan. Sehingga, dalam pelaksanaan perkawinan, wali memegang peranan penting. Oleh karena memegang peranan penting, maka wali memiliki kedudukan dalam suatu perkawinan tersebut.

Pada Kompilasi Hukum Islam, wali dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab inilah yang mempunyai hubungan paling dekat terhadap calon mempelai wanita. Yang dapat bertindak sebagai wali nasab yaitu seseorang yang mempunyai hubungan paling dekat, yang disesuaikan urutan yang terdapat pada pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Keberadaan wali nasab memegang peranan penting di dalam perwalian terhadap suatu perkawinan. Untuk itu, apabila tidak terdapat wali nasab terdekat, maka akan digantikan oleh wali nasab yang lain. Selain itu, jika wali nasab sudah tidak ada, hal ini dapat digantikan oleh wali hakim.

Menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, wali hakim merupakan wali yang dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada. Dengan tidak adanya wali nasab, maka wali hakim dapat bertindak untuk menggantikan wali nasab berdasarkan atas Penetapan Pengadilan Agama mengenai wali nikah¹². Wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, serta adhal atau enggan atau untuk menjadi wali dalam perkawinan anaknya.

Berkaitan dengan gelit jeneng, maka diperlukan solusi untuk tetap dapat melangsungkan perkawinan. Solusi yang dapat diambil adalah melalui penggunaan wali hakim, karena wali

¹² Umar Haris Sanjaya, *Op.cit.*, Hlm. 64.

nasab telah adhal atau enggan sebagai wali dalam perkawinan tersebut. Agar dapat menggunakan wali hakim diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Agama. Hal ini telah diatur di dalam pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa terhadap wali adhal atau enggan, wali hakim bisa bertindak menggantikan wali nasab apabila berbekal penetapan dari Pengadilan Agama mengenai wali tersebut.

Yang kemudian dipertegas dengan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 jo pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019, keduanya pasal tersebut menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk menyatakan bahwa wali nasab telah adhal. Kemudian wali hakim bisa bertindak menggantikan wali nasab yang adhal.

Proses penetapan mengenai wali adhal dipertimbangkan oleh hakim pada rukun serta syarat sah suatu perkawinan, selain itu juga didasarkan pada larangan perkawinan yang termuat di dalam hukum positif. Kemudian hakim memeriksa kelengkapan alat bukti serta keterangan saksi. Jika alat bukti dan saksi dirasa sudah memenuhi persyaratan, alat bukti beserta saksi dapat dipertimbangkan. Sehingga, permohonan wali adhal dapat dikabulkan oleh hakim dengan mengeluarkan sebuah penetapan mengenai wali adhal tersebut.

Penetapan wali adhal di dalamnya berisi tentang pernyataan oleh hakim mengenai wali nasab yang telah adhal. Sehingga, dalam hal itu wali nasab yang telah adhal dapat digantikan oleh hakim. Sesuai dengan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, wali hakim yang bertindak menggantikan wali nasab tersebut dijabat

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Setelah muncul penetapan dari Pengadilan Agama, wali hakim bisa bertindak menggantikan kedudukan wali nasab sebagai wali dalam perkawinan. Wali hakim juga memiliki peranan yang sama dengan wali nasab dalam suatu perkawinan. Sehingga, wali hakim juga dapat bertindak pada pelaksanaan ijab kabul, seperti yang tercantum pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Oleh sebab itu, seluruh hak beserta kewajiban dari wali nasab, juga berpindah kepada wali hakim.

Pada alasan tertentu misalnya karena alasan adat, terhadap penetapan permohonan wali adhal harus tetap mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan. Seperti pada penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bjn, ada salah satu permohonan wali adhal disertai dengan alasan adanya gelit jeneng yang termasuk ke dalam kepercayaan adat kejawen (Jawa).

Pada penetapan tersebut, hakim mempertimbangkan pada rukun dan syarat sah perkawinan, serta larangan perkawinan yang sudah diatur pada ketentuan-ketentuan dalam hukum positif di Indonesia. Karena dianggap telah memenuhi rukun dan syarat, serta tidak melanggar seluruh larangan tersebut, hakim dapat menetapkan permohonan wali adhal dengan mengesampingkan gelit jeneng.

Dengan keluarnya Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2020/PA.Bjn. dari Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro mengenai wali adhal, maka wali nasab yang tidak bersedia untuk menjadi wali karena adanya kepercayaan adat tersebut dapat digantikan oleh wali hakim. Sehingga, peranan wali nasab dalam bertindak sebagai wali dapat berpindah kepada wali hakim. Serta, wali hakim juga dapat menjalankan hak dan

kewajiban dari wali nasab yang telah digantikan kedudukannya.

Akibat dari keluarnya produk hukum berupa Penetapan Pengadilan Agama, dapat mengubah kedudukan wali. Wali adhal atau enggan untuk mengawinkan, dapat digantikan kedudukannya oleh wali hakim setelah muncul penetapan dari Pengadilan Agama. Sehingga, perkawinan bisa dilakukan, karena telah menyempurnakan rukun dan syarat adanya wali.

Penutup

Berdasarkan paparan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa pengaturan mengenai wali dapat ditemukan di dalam hukum positif Indonesia. Di dalam KUHPerdara, wali diatur di pada pasal 35. Inilah yang menjadikan wali sebagai syarat perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan mengenai wali, serta hanya mendasarkan terkait ketentuan dari agama pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan.

Salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tentang wali dalam perkawinan disebutkan pada pasal 19 sampai 23. Kemudian apabila dikaitkan dengan permohonan wali adhal karena gelit jeneng, maka bisa digantikan oleh wali hakim dengan keluarnya penetapan dari Pengadilan Agama, yang didasarkan pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian diatur lebih lanjut dengan adanya ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Selain itu, penetapan wali adhal karena alasan gelit jeneng didasarkan pada penetapan hakim sebelumnya, yaitu pada

Penetapan Nomor
200/Pdt.P/2013/PA.Bjn. Luaran

terhadap penetapan mengenai wali adhal karena alasan gelit jeneng memberikan kewenangan terhadap wali hakim untuk bertindak menjadi wali dan menggantikan wali nasab dalam suatu perkawinan. Dalam pelaksanaan ijab kabul, wali hakim kembali meminta kepada wali nasab untuk mengawinkan, jika wali nasab tidak bersedia, maka ijab kabul dilakukan dengan wali hakim. Hal ini diatur di dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Sehingga, wali hakim juga bertindak pada saat ijab kabul.

Penetapan mengenai wali adhal karena gelit jeneng oleh Pengadilan Agama di dasarkan pada rukun dan syarat sah, serta larangan-larangan perkawinan. Larangan perkawinan meliputi larangan-larangan yang terdapat di dalam hukum positif Indonesia, yaitu pasal 29 sampai 34 KUH Perdata, pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Perkawinan, serta 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Karena gelit jeneng tidak termasuk dalam larangan perkawinan, serta telah dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dan saksi, dan berpedoman pada penetapan hakim sebelumnya, maka hakim dapat menetapkan permohonan wali adhal karena gelit jeneng. Dengan keluarnya penetapan dari Pengadilan Agama mengenai wali adhal, maka wali nasab yang tidak bersedia untuk menjadi wali karena gelit jeneng dapat digantikan oleh wali hakim. Sehingga, peranan wali nasab dalam menjadi wali berpindah kepada wali hakim. Serta, wali hakim juga dapat menjalankan hak dan kewajiban dari wali nasab yang telah digantikan kedudukannya.

Daftar Pustaka

Jamaludin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*.

- Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Saiful, Millah, and Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015): 26. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisi.a.v8no1.283>.
- Umar Haris Sanjaya, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Asy-Syir'ah*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.